Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam
Volume 14(1) Maret 2026, hlm. 212-236
P-ISSN: 2338-2783 | E-ISSN: 2549-3876
DOI: https://doi.org/10.61111/jakis.v14i1.1413

PARADOKS KEPATUHAN SYARIAH: *FRAUD PENTAGON* LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA PADA TAHUN 2016–2025

Prima Ariestonandri[1*] dan Asgaft Asy Syad Rasyid[2]
[1,2]*Institut Agama Islam SEBI*
Jalan Raya Bojongsari No. 63, Depok, Jawa Barat, Indonesia
[*]*Email: ariestonandri@gmail.com*

ABSTRACT

Islamic Financial Institutions (IFIs) are expected to translate maqashid sharia principles into effective internal controls and fraud prevention. Yet a decade of evidence reveals a persistent paradox: IFIs remain exposed to fraud, governance weaknesses, and institutional failure despite formal sharia compliance. This study applies qualitative document analysis to 18 Financial Services Authority (FSA) and Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) regulatory entries from 2016–2025, including two years with no relevant findings. After excluding non-findings and one industry-level aggregate entry and consolidating repeated institutional records, 13 documentary units remained: verified fraud (4), governance and control failures (4), business and capital failures (4), and one external cyber incident. The Fraud Pentagon framework was applied to eight fraud and governance-failure cases. Opportunity emerged as the most consistently documented dimension, while arrogance was evident in only one case. The study proposes Governance Capacity Deficit (GCD), an exploratory construct that distinguishes between institutional governance capacity and individual fraud capability. Through the lens of maqashid sharia, strengthening governance, capital adequacy, and cyber resilience may represent a contemporary operationalisation of hifzh al-mal. The study recommends stronger cybersecurity assurance, closer coordination among the Sharia Supervisory Board (SSB), risk management, and internal audit, and enhanced capacity among Islamic Rural Bank directors.

Keywords: Fraud Pentagon; Islamic Rural Bank; Maqashid Sharia; Islamic Corporate Governance; SFA Regulation.

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diharapkan menerjemahkan prinsip maqashid syariah ke dalam pengendalian internal dan pencegahan fraud yang efektif. Namun, temuan selama satu dekade menunjukkan paradoks yang persisten: LKS tetap rentan terhadap *fraud*, kelemahan tata kelola, dan kegagalan institusional meski telah memenuhi kepatuhan syariah secara formal. Penelitian ini menggunakan analisis dokumen kualitatif terhadap 18 entri temuan dan sanksi OJK dan LPS periode 2016–2025, termasuk 2 tahun tanpa temuan pencabutan izin. Setelah mengecualikan dua tahun tanpa temuan, satu entri agregat tingkat industri, dan mengonsolidasikan catatan berulang pada institusi yang sama, diperoleh 13 unit analisis: *fraud* terverifikasi (4), kegagalan tata kelola dan pengendalian (4), kegagalan bisnis dan permodalan (4), serta satu insiden siber eksternal. *Fraud Pentagon* diterapkan pada 8 kasus *fraud* dan kegagalan tata kelola. *Opportunity* merupakan dimensi yang paling konsisten terdokumentasi, sedangkan *arrogance* hanya teridentifikasi dalam satu kasus. Penelitian ini mengusulkan *Governance Capacity Deficit* (GCD), yaitu konstruk

Diterima: 31/05/2026 | *Direvisi: 03/08/2026* | *Disetujui: 14/08/2026*

eksploratif yang membedakan kapasitas tata kelola institusional dari kapasitas pelaku *fraud*. Dalam perspektif *maqashid syariah*, penguatan tata kelola, kecukupan modal, dan ketahanan siber dapat diposisikan sebagai operasionalisasi *hifzh al-mal*. Penelitian ini merekomendasikan jaminan keamanan siber, koordinasi DPS, manajemen risiko, dan audit internal, serta peningkatan kapasitas direksi BPRS.

Kata Kunci: Fraud Pentagon; BPRS; Maqashid Syariah; Tata Kelola Perusahaan Syariah; Peraturan OJK.

1. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibangun di atas prinsip kepatuhan syariah yang menempatkan nilai amanah, keadilan, transparansi, dan larangan kezaliman sebagai fondasi operasional institusi. Dalam perspektif *maqashid syariah*, keberadaan LKS tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga melindungi harta (*hifzh al-mal*) dan menjaga integritas transaksi ekonomi masyarakat. Secara teoretis, sistem tata kelola syariah (*Islamic Corporate Governance* atau ICG) seharusnya mampu berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal anti-*fraud* yang komprehensif (Grassa, 2013; Hamza, 2013).

Realitas empiris menunjukkan kondisi yang paradoks. Dalam satu dekade terakhir, berbagai bentuk kegagalan institusional seperti *fraud*, pelanggaran tata kelola, kegagalan bisnis, hingga insiden siber tetap terjadi. Hal ini tetap terjadi pada institusi yang secara formal telah memenuhi prinsip kepatuhan syariah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah formal belum selalu berbanding lurus dengan efektivitas pengendalian internal yang substantif. Studi ini mendefinisikan paradoks kepatuhan syariah sebagai kondisi ketika struktur kepatuhan syariah formal telah terpenuhi (seperti lulus uji fikih muamalah, DPS aktif, dan laporan GCG tahunan), namun tidak diikuti oleh efektivitas substantif dalam mencegah *fraud*, kegagalan tata kelola, atau kegagalan bisnis. Definisi ini merujuk pada konsep *decoupling* dalam teori institusional (Meyer & Rowan, 1977), yakni terjadinya kesenjangan antara struktur formal organisasi dan praktik operasional yang sesungguhnya.

Dalam satu dekade terakhir, karakter kerentanan LKS Indonesia menunjukkan evolusi yang kompleks. Dimulai dari *fraud* level cabang (BSM Bogor tahun 2016), meluas ke level manajemen (Bank BJB Syariah tahun 2018–2019), lalu ke ancaman siber (Bank BSI tahun 2023), hingga kegagalan kapasitas tata kelola/permodalan pada gelombang pencabutan izin BPRS tahun 2024–2025. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS, 2025) mencatat 142 bank dilikuidasi sejak 2005 hingga 2024, terdiri atas 127 BPR, 14 BPRS, dan 1 bank umum. Sejumlah BPRS kembali kehilangan izin usaha pada 2016–2025 akibat lemahnya tata kelola, kegagalan pengendalian internal, atau ketidakmampuan pemulihan modal. Penguatan regulasi dan pengawasan ternyata belum cukup untuk mencegah kegagalan berulang, baik akibat *fraud*, kegagalan tata kelola, maupun semata-mata kegagalan bisnis.

Tabel 1. Sanksi dan Temuan OJK terhadap LKS Tahun 2016–2025

Tahun	LKS Terkait	Status Kasus	Bukti Kasus
2016	BSM Cab. Bogor	*Verified fraud*	Putusan PN Bogor No. 635/Pid.B/2016
2016	BPRS Shadiq Amanah Cimahi	*Governance failure*	KEP-34/D.03/2016
2016	BPRS Muamalat Yotefa Jayapura	*Pengawasan khusus*	Penetapan status BDPK, 16 Juni 2016
2018–2019	BPRS Hareukat Aceh/Banda Aceh	*Governance failure*	Eskalasi pengawasan → SP 47/2019
2018–2019	BPRS Safir Bengkulu	*Verified fraud*	SP 05/DHMS/OJK/I/2019
2019	BJB Syariah	*Verified fraud*	Putusan MA
2019	BPRS Muamalat Yotefa Jayapura	*Governance failure*	SP 20/DHMS/OJK/V/2019
2020	BPRS Gotong Royong Kab. Subang	*Verified fraud*	SP 40/DHMS/OJK/VI/2020
2022	Lembaga Keuangan Syariah (*overall*)	[agregat industri — dikeluarkan]	Laporan Profil Risiko OJK: temuan inefektivitas WBS dan naiknya pengaduan *fraud* LKS sebesar 23% yoy.
2023	Bank Syariah Indonesia	*External cyber incident*	Insiden ransomware LockBit 3.0
2024	BPRS Mojo Artho Mojokerto	*Business/ capital failure*	KEP-13/D.03/2024
2024	BPRS Saka Dana Mulia	*Business/ capital failure*	SP 63/OJK/GKPB/V/2024
2024	BPRS Kota Juang Perseroda	*Business/ capital failure*	KEP-97/D.03/2024
2025	BPRS Gebu Prima Medan	*Governance failure*	KEP-23/D.03/2025
2025	BPRS Gayo Perseroda	*Business/ capital failure*	KADK KEP-62/D.03/2025

Sumber: Diolah dari Laporan dan Siaran Pers OJK Tahun 2016–2025 serta data terkait.

Tabel 1 menyajikan ringkasan unit analisis awal yang menjadi dasar pembahasan pada Bagian 4.1. Rincian kronologi, dasar hukum/administratif, dan kutipan temuan regulator untuk setiap kasus disajikan secara terpisah pada

Lampiran A. Sebagian besar sampel penelitian sebelumnya masih bersifat *cross-sectional* dan berfokus pada analisis hubungan antarvariabel tertentu secara parsial. Penelitian yang mengevaluasi kerentanan LKS secara longitudinal dalam satu dekade masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara metodologis membedakan *fraud* yang benar-benar terverifikasi dari kegagalan tata kelola, kegagalan bisnis, maupun insiden siber eksternal. Penerapan kerangka *fraud* pentagon secara seragam berisiko menyamaratakan kasus dengan kualitas bukti yang berbeda. Hingga saat ini, belum ditemukan kajian yang secara eksplisit membedakan kemampuan pelaku *fraud* dengan kapasitas lembaga dalam tata kelola dan pemulihan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakter kerentanan institusional pada LKS Indonesia selama periode 2016–2025 dengan menggunakan kerangka *fraud pentagon* dan perspektif *maqashid syariah*. Secara khusus, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama (RQ1), bagaimana kasus kerentanan pada LKS Indonesia periode 2016–2025 dapat diklasifikasikan secara metodologis berdasarkan bukti dokumen yang tersedia? Kedua (RQ2), elemen *fraud pentagon* apa yang paling konsisten terdokumentasi pada kasus-kasus yang relevan untuk dianalisis dengan kerangka tersebut? Ketiga (RQ3), bagaimana implikasi temuan tersebut terhadap penguatan *Islamic Corporate Governance* (ICG), regulasi OJK, dan implementasi maqashid syariah dalam tata kelola LKS? Secara konseptual, ketiga kerangka ini saling terhubung secara berjenjang. ICG membentuk struktur pengendalian formal institusi. Namun, saat struktur ini melemah, celahnya dianalisis melalui elemen *fraud pentagon* (khususnya *opportunity*). Kemudian, *maqashid syariah* mengevaluasi implikasi kegagalan tersebut terhadap perlindungan harta (*hifzh al-mal*).

2. TELAAH LITERATUR

2.1. TATA KELOLA SYARIAH DAN *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* (ICG)

Kepatuhan syariah mengharuskan seluruh operasional LKS bebas dari riba, *maisir,* dan *gharar*. Dalam kerangka ICG, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas menjamin kesesuaian operasional LKS dengan fatwa DSN-MUI (Muhammad et al., 2019; Grassa, 2013). Efektivitas DPS sangat bergantung pada independensi dan kompetensi para anggotanya. Hamza (2013) mempertegas bahwa model *dual governance* rentan terhadap *agency problem*, terutama ketika insentif anggota DPS tidak selaras dengan kepentingan nasabah. Hasil analisis Anisykurlillah et al. (2020) terhadap 11 bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa atribut DPS, khususnya kompetensi akuntansi dan frekuensi pertemuan, berperan signifikan dalam menekan kecurangan laporan keuangan. Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada implementasi di tingkat operasional, bukan sekadar keberadaan struktur formal.

Dalam hal ini, DPS bukanlah lini pertahanan operasional utama

terhadap *fraud*, karena peran tersebut melekat pada Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan manajemen risiko. Studi ini tidak mendalilkan bahwa DPS mengambil alih fungsi audit SPI, melainkan menekankan pentingnya DPS memiliki otoritas eksekusi untuk mengakses informasi dan berkoordinasi secara rutin dengan SPI. Sulaiman et al. (2015) menemukan bahwa struktur tata kelola formal belum menjamin efektivitas pengawasan, terutama ketika *whistleblowing* tidak berfungsi. Grassa dan Matoussi (2014) mengaitkan tata kelola syariah yang kuat dengan peningkatan kinerja keuangan. Husaeni and Jayengsari (2020) mengidentifikasi celah antara hukum Islam dan hukum positif sebagai ruang yang berpotensi dieksploitasi oleh pelaku penipuan. Fajar et al. (2026), melalui studi komparatif di Indonesia dan Malaysia, menemukan bahwa pengendalian internal secara konsisten meningkatkan efisiensi operasional di kedua negara. Namun, pengaruh tata kelola syariah justru berlawanan arah: berdampak positif di Malaysia, tetapi negatif lemah di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa tata kelola syariah di Indonesia masih bersifat formalistis.

2.2. *FRAUD PENTAGON* DAN *GOVERNANCE CAPACITY*

Fraud Pentagon Crowe (2011) mengembangkan *fraud triangle* dan *fraud diamond* dengan menambahkan dua elemen, sehingga menjadi lima: *Pressure, Opportunity, Rationalization, Competence,* dan *Arrogance*. Penelitian ini memilih *fraud pentagon* karena terdapat elemen *fraud capability* (*competence*) dan *arrogance* yang relevan untuk kasus yang melibatkan pelaku yang berposisi otoritatif. Pola *fraud* ini secara konsisten ditemukan dalam kasus-kasus LKS Indonesia yang melibatkan direksi dan manajemen senior (lihat Tabel 1). Dalam studi ini, *fraud pentagon* menjelaskan bagaimana *fraud* terjadi dan bersifat deskriptif-analitis. Sementara *maqashid syariah* menilai pentingnya pencegahan dari perspektif tujuan syariah dan menyediakan basis evaluatif-preskriptif.

Achmad et al. (2022) menetapkan *opportunity* sebagai prediktor *fraud* yang paling konsisten pada BUMN di Indonesia berdasarkan model *F-Score*. Apriliyani et al. (2024) menemukan bahwa ICG yang kuat melemahkan pengaruh *opportunity* dan *arrogance* terhadap kecurangan laporan keuangan LKS. Othman dan Othman (2025) mengonfirmasi *opportunity* dan *capability* sebagai prediktor signifikan bagi *occupational fraud* di perbankan syariah Malaysia. Sementara itu, Biduri dan Tjahjadi (2026) menunjukkan bahwa pengawasan yang tidak efektif, sebagai variabel tata kelola terkait kompetensi, secara signifikan mendorong terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan pada perbankan syariah di Indonesia. Fathi et al. (2017) mengidentifikasi karyawan dengan akses otorisasi tinggi sebagai kelompok risiko utama, dengan kombinasi *opportunity-competence* yang paling berbahaya. Hidajat (2020) menerapkan kerangka *fraud Diamond* pada BPR Indonesia dan menemukan *opportunity* sebagai elemen dasar yang paling banyak terdokumentasi. Pola ini relevan dengan segmen BPRS dalam penelitian ini.

Kegagalan institusional pada BPR juga dapat terjadi tanpa indikasi *fraud*, semata-mata akibat defisit kapasitas tata kelola. Napitupulu (2023)

menemukan bahwa kompetensi manajer merupakan determinan utama dalam kualitas sistem tata kelola BPR di Indonesia. Temuan ini relevan untuk penelitian ini dalam membedakan *fraud capability* dari kapasitas institusional dalam tata kelola dan pemulihan. Nisa et al. (2025) mengidentifikasi kebangkrutan BPR di Indonesia yang sebagian besar bersifat operasional dan permodalan, sehingga memperkuat perlunya kategori analisis khusus untuk kegagalan bisnis tanpa bukti *fraud*. Hanefah et al. (2020) menambahkan bahwa risiko pendapatan tidak patuh syariah pada LKS umumnya berakar pada kelemahan pengendalian internal yang bersifat administratif, bukan pada niat *fraud* yang disengaja.

2.3. *MAQASHID SYARIAH* DAN KETAHANAN INSTITUSIONAL

Maqashid syariah merupakan konsepsi perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, Sakinah dan Ponirah (2021) menjadikan *fraud* sebagai pelanggaran langsung terhadap *hifzh al-mal*. Auda (2008) memperluas *maqashid syariah* ke dalam konteks kontemporer. Menurutnya, *hifzh al-'aql* juga mencakup integritas informasi dan privasi kognitif, sehingga perlindungan data digital nasabah dapat diartikulasikan sebagai bagian dari *maqashid syariah*. Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 sendiri telah mengakui dimensi perlindungan data dalam operasional keuangan syariah berbasis teknologi. Kaidah fikih "*mā lā yatimmu al-wājibu illā bihi fa huwa wājib*" menyatakan bahwa setiap sarana yang menjadi prasyarat terlaksananya suatu kewajiban memperoleh status hukum yang sama dengan kewajiban tersebut (Syarifudin, 2014). Apabila perlindungan harta (*hifzh al-mal*) merupakan tujuan utama *maqashid syariah*, maka penguatan tata kelola, pengendalian internal, manajemen risiko, dan keamanan siber dapat dipandang sebagai instrumen yang wajib disediakan untuk menjamin terwujudnya tujuan tersebut.

Digitalisasi LKS membuka celah risiko operasional baru yang belum terpetakan dalam kerangka *Islamic risk management* (Warninda et al., 2019), sehingga diperlukan standar akuntansi Islam yang lebih kuat untuk mengakomodasi risiko transformasi digital (Sarea & Hanefah, 2013). Ketidakjelasan regulator turut memperlemah pertahanan LKS, baik terhadap risiko siber maupun risiko tata kelola lainnya (Jaradat & Oudat, 2026). ISO/IEC 27001 dan kerangka IFSB Pillar 2 (IFSB, 2025) seharusnya menjadi rujukan standar internasional yang relevan untuk dipertimbangkan oleh LKS. Sari et al. (2025) menemukan bahwa kepercayaan nasabah pasca-insiden *ransomware* BSI 2023 sangat dipengaruhi oleh transparansi respons institusi. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan siber bukan semata persoalan teknis, melainkan juga persoalan tata kelola reputasi. Dewan direksi yang independen merupakan salah satu lapisan pertahanan utama bank (Kulmie & Ibrahim, 2024), dan tata kelola yang efektif bukan ornamen formal melainkan mekanisme penangkal aktif yang memerlukan kompetensi teknis (Kassem, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *document analysis* sebagaimana dikembangkan oleh Bowen (2009) dan Yin (2018). Metode ini memungkinkan sintesis yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi dari data regulasi, putusan hukum, laporan pengawasan, dan literatur akademik untuk memahami karakter kerentanan institusional LKS secara longitudinal.

Unit analisis awal bersumber dari 18 kronologi temuan/sanksi resmi OJK dan LPS terhadap LKS Indonesia yang terdokumentasi secara resmi selama periode 2016–2025 (Lampiran A), termasuk 2 tahun tanpa temuan pencabutan izin (2017 dan 2021). Sumber data terdiri atas data primer berupa dokumen, yaitu laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK), siaran pers regulator, laporan profil risiko industri perbankan syariah, dan putusan pengadilan yang diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta data sekunder akademik. Kriteria eksklusi meliputi sumber opini tanpa basis data primer yang dapat diverifikasi, sumber yang tidak dapat diakses publik, dan kasus tanpa KADK atau nomor putusan yang terkonfirmasi.

Analisis dilakukan dalam empat tahap berurutan. Tahap pertama adalah inventarisasi dan klasifikasi kasus, di mana dokumentasi setiap kasus diverifikasi menggunakan sumber primer dan dikonsolidasikan menjadi satu unit analisis apabila bukti dokumen menunjukkan bahwa kasus tersebut berasal dari institusi yang sama. Setiap kasus kemudian dikategorikan berdasarkan sifat bukti dan dasar utama tindakan regulator ke dalam 4 kategori: (A) *verified/documented fraud*, yaitu terdapat vonis pengadilan atau pernyataan resmi regulator yang secara eksplisit menyebut *fraud*. Lalu (B) didokumentasikan sebagai *governance/control failure*, yaitu kelemahan tata kelola/pengendalian sebagai temuan utama atau penyebab dominan yang dinyatakan dalam sumber resmi, tanpa bukti *fraud yang* eksplisit. Kemudian (C) *business/capital failure without documented fraud*, yaitu kegagalan bisnis, permodalan, atau kondisi keuangan merupakan dasar utama tindakan regulator; meski sumber dapat pula mencatat kelemahan tata kelola sebagai faktor terkait, sepanjang bukan dasar utama tindakan dan tidak disertai bukti *fraud* yang terdokumentasi. Terakhir, (D) *external cyber incident*, yaitu insiden yang pelakunya adalah aktor eksternal. Data statistik agregat tingkat industri LKS dikeluarkan dari penghitungan unit analisis dan digunakan semata-mata sebagai bukti kontekstual.

Tahap kedua, *coding* dengan pendekatan *fraud pentagon* khusus pada kasus Kategori A dan B untuk menganalisis *fraud internal*, yakni kondisi yang melibatkan aktor dengan akses, otoritas, atau posisi di dalam institusi. Kategori C dikeluarkan karena sumber publik tidak menyediakan bukti *fraud* yang terdokumentasi, sementara Kategori D dikeluarkan karena aktornya berada di luar unit organisasi. Kapasitas pelaku melakukan *fraud* berpotensi tercampur dengan kapasitas institusional dalam tata kelola dan pemulihan apabila

kompetensi ditafsirkan terlalu luas. Untuk menghindari kerancuan ini, penelitian ini mengembangkan *Governance Capacity Deficit* (GCD) sebagai indikator analisis eksploratif yang dikodekan secara terpisah dari *fraud capability*.

Setiap dimensi *Fraud Pentagon* dan GCD dikodekan dengan skala tiga tingkat (Present/Unclear/Absent) berdasarkan kriteria dokumenter yang telah ditetapkan. *Present* menandakan sumber primer yang secara eksplisit mendukung indikator, *Unclear* menandakan indikasi tersirat tanpa bukti eksplisit, dan *Absent* menandakan tidak ada indikasi dalam sumber. Khusus elemen kompetensi, kategori N/A diterapkan pada Kategori C dan D, serta pada sebagian kasus Kategori B ketika sumber tidak menyediakan rincian yang jelas mengenai kapasitas pelaku.

Tahap ketiga, triangulasi lintas sumber: setiap klaim faktual diverifikasi dari minimal dua sumber independen (misalnya, KADK OJK dicek berulang kali dengan laporan LPS atau berita dari media nasional bereputasi). Klaim yang hanya bersumber dari satu pihak dinyatakan secara eksplisit sebagai tentatif. Tahap keempat, sintesis normatif; temuan empiris tiap kategori disintesiskan dengan kerangka *maqashid syariah* untuk mengusulkan implikasi kebijakan yang berbasis nilai Islam, bukan sekadar teknis-prosedural.

Indikator deskriptif Kecukupan Daya Tangkal Regulasi mengklasifikasikan setiap periode regulasi ke dalam 4 skala. RENDAH (normatif tanpa sanksi finansial), SEDANG (sanksi administratif terbatas), SEDANG-TINGGI (ancaman pidana, penegakan bervariasi), hingga TINGGI (sanksi denda administratif signifikan). Skala ini mengacu pada logika *regulatory economics* (Kassem, 2022; Grassa & Matoussi, 2014), yakni semakin besar biaya ketidakpatuhan dibandingkan dengan biaya kepatuhan, semakin tinggi daya tangkalnya. Pengodean ini bersifat deskriptif-kualitatif berdasarkan isi regulasi, bukan pengukuran empiris terhadap efektivitas penegakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. KLASIFIKASI KASUS TEMUAN PERIODE 2016-2025

Dari 18 entri kronologis pada Lampiran A, ada dua tahun tanpa temuan pencabutan izin (2017 dan 2021) yang tidak dihitung sebagai kasus; menyisakan 15 kasus pada Tabel 1. Selanjutnya, klasifikasi dilakukan terhadap unit analisis yang melibatkan institusi yang sama menjadi satu kasus; diterapkan pada BPRS Muamalat Yotefa Jayapura, BPRS Safir Bengkulu, dan BPRS Hareukat Aceh/Banda Aceh. Lalu, pengeluaran data temuan inefektivitas *whistleblowing system* (WBS) 2022 dilakukan melalui *coding* dan penghitungan kasus karena merupakan data tingkat industri, bukan kasus institusional individual. Terakhir, pemisahan kasus Bank BSI (Kategori D) sebagai insiden yang pelakunya berasal dari luar institusi. Setelah eksklusi data agregat 2022 dan konsolidasi entri berulang milik institusi yang sama,

diperoleh n = 13 unit analisis dokumen.

Ketiga belas unit analisis selanjutnya diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan sifat bukti dan dasar utama tindakan regulator. Klasifikasi Kategori C pada penelitian ini dirumuskan dengan hati-hati, yakni untuk membedakan antara ketiadaan bukti *fraud* yang terdokumentasi (*absence of documented evidence*) dan bukti ketiadaan *fraud* (*evidence of absence*); lihat rinciannya di Lampiran B. Gambar 1 merangkum alur analisis data secara keseluruhan, dan Tabel 2 menyajikan distribusi keempat kategori per fase periodisasi.

Gambar 1. Alur Audit Data Kasus Fraud Pentagon LKS 2016-2025

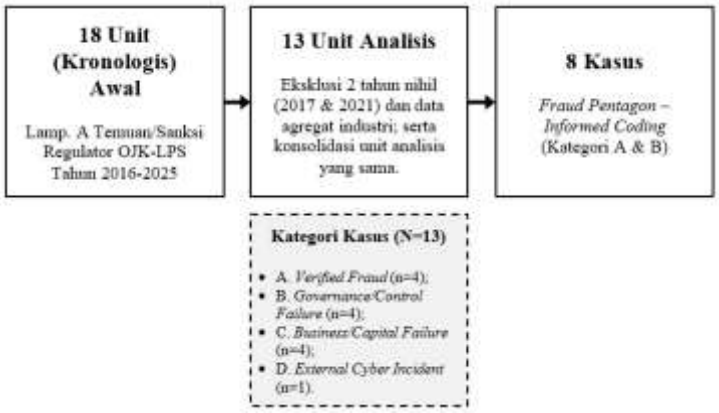

Sumber: Data diolah.

Tabel 2. Klasifikasi Kasus LKS Indonesia per Fase (N=13)*

Fase	2016 - 2017	2018 - 2019	2020 - 2022	2023 - 2024	2025	Total
A. Verified/ Documented Fraud	1	2	1	0	0	4
B. Governance/ Control Failure	2	1	0	0	1	4
C. Business/ Capital Failure without Documented Fraud	0	0	0	3	1	4
D. External Cyber Incident	0	0	0	1	0	1
Total	3	3	1	4	2	13

**Klasifikasi ini menjadi batasan analitis bagi seluruh analisis pada subbagian berikutnya: kerangka Fraud Pentagon (4.2) hanya diterapkan pada Kategori A dan B. Kategori C dan D dianalisis dalam kerangka berbeda pada subbagian 4.3 (evolusi kerentanan longitudinal),*

sedangkan indikator Governance Capacity Deficit (4.4) diterapkan pada seluruh 13 unit analisis, kecuali Bank Syariah Indonesia (Kategori D) yang dikodekan N/A karena bukan kegagalan kapasitas manajemen internal.

4.2. ANALISIS *FRAUD PENTAGON* TERHADAP KASUS YANG RELEVAN (N=8)

Kerangka *Fraud Pentagon* diterapkan secara eksklusif pada delapan kasus Kategori A dan B. *Coding* pada Kategori B tidak berarti *fraud* telah terjadi atau terbukti, melainkan untuk mengidentifikasi kondisi risiko yang relevan terhadap *fraud*, khususnya elemen *opportunity,* sejauh bukti memungkinkan. *Fraud Pentagon* dalam studi ini dioperasionalkan untuk menganalisis *fraud internal* yang melibatkan aktor dengan akses atau otoritas di dalam institusi. Kategori C dikeluarkan karena sumber publik tidak menyediakan bukti *fraud* yang terdokumentasi. Sedangkan Kategori D dikeluarkan karena aktornya berada di luar organisasi.

Tabel 3. *Fraud Pentagon* pada Kasus yang Relevan (N=8)

Kasus	Fase	Kategori	*Fraud Pentagon*				
			P	O	R	C*	A
Bank Syariah Mandiri Cab. Bogor	2016–2017	*Verified Fraud (A)*	*Pr*	*Pr*	*Uc*	*Pr*	*Uc*
BPRS Shadiq Amanah Cimahi	2016–2017	*Governance/ Control Failure (B)*	*Uc*	*Pr*	*Uc*	*n/a*	*Uc*
BPRS Muamalat Yotefa Jayapura	2016–2019	*Governance/ Control Failure (B)*	*Uc*	*Pr*	*Uc*	*n/a*	*Uc*
BPRS Safir Bengkulu	2018–2019	*Verified Fraud (A)*	*Uc*	*Pr*	*Uc*	*Uc*	*Uc*
Bank BJB Syariah	2018–2019	*Verified Fraud (A)*	*Uc*	*Pr*	*Pr*	*Pr*	*Pr*
BPRS Hareukat Aceh/Banda Aceh	2018–2019	*Governance/ Control Failure (B)*	*Uc*	*Pr*	*Uc*	*n/a*	*Uc*
BPRS Gotong Royong Kab. Subang	2020–2022	*Verified Fraud (A)*	*Uc*	*Pr*	*Uc*	*Uc*	*Uc*
BPRS Gebu Prima Medan	2025	*Governance/ Control Failure (B)*	*Uc*	*Pr*	*Uc*	*n/a*	*Uc*

*Catatan: Analisis P/O/R/A/C mengikuti definisi standar Fraud Pentagon (Pressure/Opportunity/Rationalization/Arrogance/Competence). Skala coding P/O/R/C/A mengikuti Present (Pr)/Unclear (Uc)/Absent (Ab), bukan skala GCD, yang dianalisis terpisah pada subbagian 4.4. Analisis C yang ditandai n/a pada kasus Kategori B adalah kasus yang tidak tersedia data rincian yang eksplisit mengenai kapasitas pelaku.

Temuan 1: *Opportunity* adalah dimensi yang paling konsisten terdokumentasi.

Di antara elemen *fraud pentagon, opportunity* menunjukkan frekuensi tertinggi dari delapan kasus yang dianalisis. Terlihat evolusi karakter antarkasus, yakni dari celah otorisasi kredit cabang (Bank BSM Bogor tahun 2016), kelemahan tata kelola pada beberapa BPRS (2018–2019) dan Bank BJB Syariah, hingga kegagalan pemegang saham pengendali dalam menyelesaikan temuan internal (BPRS Gotong Royong Subang tahun 2020). Pola ini konsisten dengan Achmad et al. (2022) dan Othman dan Othman (2025) yang mengidentifikasi *opportunity* sebagai prediktor dominan *fraud* di lembaga keuangan syariah. Selain itu, karakternya bersifat multidimensional dan berevolusi mengikuti konteks institusional, bukan penyebab tunggal yang seragam.

Dominasi *opportunity* dapat dijelaskan oleh tiga karakteristik struktural: (1) cakupan pengawasan DPS secara formal terbatas pada kepatuhan terhadap akad, bukan pengendalian operasional harian; (2) BPRS berskala kecil umumnya memiliki keterbatasan sumber daya untuk menjalankan fungsi audit internal yang independen; (3) struktur kepemilikan BPRS yang banyak dikendalikan oleh Pemerintah Daerah menciptakan potensi konflik kepentingan yang melemahkan pengawasan pemilik. Implikasinya, kebijakan mitigasi *opportunity* perlu bersifat adaptif terhadap konteks institusional masing-masing, bukan solusi tunggal yang berlaku secara umum.

Temuan 2: *Arrogance* sebagai Faktor Eskalasi yang Berkonteks.

Berbeda dengan *opportunity* yang terdokumentasi dalam seluruh kasus, *arrogance* hanya teridentifikasi dengan jelas pada satu dari empat kasus *fraud* yang terverifikasi. Kasus Bank BJB Syariah menunjukkan indikasi paling jelas mengenai *control override* berbasis otoritas; posisi manajerial senior memungkinkan penyiasatan terhadap mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga berkontribusi terhadap kerugian sebesar Rp548 miliar.

4.3. EVOLUSI KERENTANAN LKS INDONESIA TAHUN 2016–2025

Evolusi kerentanan institusional LKS Indonesia selama satu dekade dianalisis menggunakan 13 unit analisis, baik Kategori A dan B maupun Kategori C dan D. Batas antarfase tidak ditetapkan berdasarkan interval waktu, melainkan berdasarkan peristiwa atau kondisi penanda (*turning point*) dalam dokumentasi data, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Periodisasi Kerentanan LKS Berdasar *Turning Point* Per Fase

Fase	Tahun	Peristiwa/Kondisi Penanda (*Turning Point*)	Konteks Regulator
I	2016–2017	Vonis pengadilan dalam kasus BSM Bogor menjadi penanda pertama *fraud* LKS yang mencapai ranah pidana pada era pengawasan aktif OJK pasca UU No. 21/2008.	POJK No. 65/POJK.03/2016 baru terbit.
II	2018–2019	Eskalasi ke pengawasan khusus 2 BPRS sekaligus (Hareukat, Safir) dan vonis BJB Syariah, sebagai penanda pergeseran *fraud* dari level cabang ke level manajemen.	POJK No. 39/POJK.03/2019 (Strategi Anti-*Fraud*) terbit di tengah fase.
III	2020–2022	Kondisi pandemi COVID-19 dan kasus BPRS Gotong Royong Subang sebagai penanda disrupsi pengawasan internal akibat perubahan pola kerja.	Tidak ada regulasi anti-*fraud* baru.
IV	2023–2024	Insiden *ransomware* BSI (Mei 2023) sebagai penanda pertama ancaman berasal dari aktor eksternal, bukan *insider*.	POJK No. 2/2024 & No. 25/2024 terbit di ujung fase ini.
V	2025	Kegagalan penyehatan BPRS Gebu Prima dan Gayo Perseroda meski dalam pengawasan bertahun-tahun, sebagai penanda persoalan kapasitas tata kelola yang endemik.	Implementasi awal POJK No. 25/2024

Sumber: Data diolah.

Fase I–II (2016–2019), *Fraud dan Kegagalan Tata Kelola*. *Fraud* yang bergerak dari level cabang (BSM Bogor) ke level manajemen senior (BJB Syariah, BPRS Safir), disertai kegagalan tata kelola di BPRS Shadiq Amanah, Muamalat Yotefa, dan Hareukat. Pola ini konsisten dengan temuan Fathi et al. (2017) bahwa kelompok akses otorisasi pembiayaan merupakan kelompok yang paling rentan.

Fase III (2020–2022), *Persistensi Kerentanan Tata Kelola*. Satu kasus *fraud* lanjutan (BPRS Gotong Royong Subang) serta temuan inefektivitas

sistem *whistleblowing* pada tingkat industri. Hal ini menunjukkan kerentanan tata kelola (Sakinah & Ponirah, 2021) yang belum tuntas dan masih berlanjut di tengah disrupsi pandemi.

Fase IV–V (2023–2025), *Ketahanan Siber dan Kapasitas Modal*. Insiden *ransomware* BSI (Kategori D) menunjukkan bahwa ancaman siber eksternal selalu ada. Sementara itu, pencabutan izin dilakukan terhadap lima BPRS (kasus *business/capital failure*: Mojo Artho, Saka Dana Mulia, Kota Juang, Gayo Perseroda) dan satu BPRS lainnya (kasus *governance/control failure: Gebu* Prima). Kegagalan kapasitas modal dan tata kelola BPRS tanpa bukti *fraud* sejalan dengan Nisa et al. (2025) bahwa determinan kebangkrutan BPR umumnya bersifat operasional-permodalan, bukan *fraud*.

Kelima fase ini memperlihatkan kerentanan berlapis, yakni lapisan lama (*governance failure*) tetap aktif bersamaan dengan lapisan baru (siber dan kapasitas modal), yang menuntut respons kebijakan simultan, bukan intervensi tunggal.

4.4. EVOLUSI REGULASI DAN *GOVERNANCE CAPACITY DEFICIT*

Kasus-kasus *fraud* yang terjadi pada tahun 2016–2022 merupakan pelanggaran terhadap dua pilar regulasi yang ada, yaitu POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Strategi Anti-*Fraud*. Kedua regulasi ini telah memperkuat kewajiban manajemen risiko dan strategi anti-*fraud*, namun daya tangkal finansialnya masih relatif terbatas. POJK No. 39/2019 misalnya hanya mengatur denda administratif hingga Rp 30 juta per dokumen/laporan yang tidak disampaikan, jauh di bawah skala kerugian institusional yang ditemukan pada kasus-kasus dalam penelitian ini.

Lalu POJK No. 2/2024 (BUS/UUS) memperkenalkan sanksi denda administratif Rp2–50 miliar per pelanggaran, sementara POJK No. 25/2024 (BPRS) menetapkan denda administratif Rp10–100 juta per pelanggaran. Keduanya secara mendasar mengubah paradigma tata kelola syariah, meski dengan skala sanksi yang proporsional terhadap ukuran institusi. Kejelasan regulasi dan kekuatan penegakan hukum merupakan prasyarat bagi ekosistem keuangan syariah yang transparan (Jaradat & Oudat, 2026). Namun, data 2024 menunjukkan tantangan yang tersisa: 20 BPR/BPRS (termasuk 3 BPRS) kehilangan izin operasional dengan total klaim nasabah Rp849,80 miliar (LPS, 2025), meski akar masalah tata kelolanya telah berlangsung jauh sebelum POJK 2024 terbit.

Perubahan tata kelola substantif tidak hanya memerlukan regulasi baru, tetapi juga transformasi kapasitas kelembagaan yang membutuhkan waktu (Swandaru & Muneeza, 2022). Daya tangkal finansial BPRS yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan BUS/UUS juga sejalan dengan pola pencabutan izin terhadap lima BPRS pada 2024–2025. Meski POJK baru sudah berlaku, pencegahan yang proporsional terhadap skala institusi tampaknya belum cukup untuk mengubah perilaku di segmen BPRS.

Tabel 5. Perubahan Regulasi Tata Kelola LKS Indonesia dan Implikasinya terhadap Pengendalian *Fraud*[*]

Periode	Regulasi Utama	Substansi & Dampak Anti-*Fraud*	Kecukupan Daya Tangkal
1992–2008	UU No. 7/1992; UU No. 10/1998; UU No. 21/2008	Legalisasi *dual banking*; pelembagaan DPS secara formal, namun belum ada mekanisme anti-fraud spesifik.	RENDAH — normatif, tanpa sanksi finansial spesifik.
2016–2019	POJK No. 65/POJK.03/2016; POJK No. 39/POJK.03/2019	Mewajibkan manajemen risiko terintegrasi dengan WBS. Namun efektivitas WBS tidak diverifikasi (Lubis & Lubis, 2020).	SEDANG — sanksi terbatas teguran/ pembekuan.
2023	UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK)	*Omnibus Law* keuangan, dengan sanksi pidana lebih kuat; BPRS menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.	SEDANG-TINGGI — sanksi pidana lebih kuat namun tantangan dalam penegakannya.
2024	POJK No. 2/2024 (implementasi awal)	Tata Kelola Syariah BUS/UUS dengan sanksi denda administratif Rp 2–50 miliar.	TINGGI — daya tangkal finansial cukup signifikan, namun efek transformatif butuh waktu.
2025	POJK No. 25/2024 (implementasi awal)	Tata Kelola Syariah BPRS dengan sanksi denda administratif Rp 10–100 juta.	Dalam transisi normatif yang kuat, namun efek transformatif belum terasa di BPRS daerah.

[*]Catatan: Skala Kecukupan Daya Tangkal dikodekan berdasarkan definisi operasional pada Bagian 3 (Metode Penelitian).

Dalam penelitian ini, *Governance Capacity Deficit* (GCD) menangkap dimensi kegagalan institusional yang berbeda dari *fraud capability*; dikodekan pada seluruh 13 unit analisis, kecuali BSI (N/A karena bukan kegagalan kapasitas manajemen internal). Hanya enam dari 13 unit analisis dokumen menunjukkan bukti eksplisit defisit kapasitas tata kelola, sementara enam lainnya tetap tidak jelas, dan satu lainnya n/a. Hal ini menegaskan bahwa ketiadaan bukti yang terdokumentasi tidak boleh disamakan dengan ketiadaan kelemahan tata kelola. Rincian per kasus dan dasar kutipan lengkap tersedia dalam Lampiran B.

Temuan 3: *Fraud Capability* dan *Governance Capacity Deficit* sebagai Dimensi yang Berbeda secara Analitis.

Analisis dokumen ini mengungkap perbedaan penting antara kapabilitas yang diperlukan untuk melakukan *fraud* dan kapasitas institusional. *Fraud capability* merujuk pada otoritas, pengetahuan, akses, atau kemampuan teknis pelaku, dan karenanya dipertahankan dalam kerangka *fraud Pentagon*. GCD sebaliknya merujuk pada kelemahan institusional yang terdokumentasi dalam mengelola risiko, memelihara pengendalian yang efektif, atau melaksanakan pemulihan sesuai dengan regulasi. Hal ini dinilai terpisah karena kehadiran *fraud capability* pelaku tidak serta-merta menyiratkan adanya atau tidak adanya kapasitas tata kelola institusional.

Pola dokumen pada Lampiran B mendukung pembedaan ini. Pada kasus BSM Bogor dan BJB Syariah, *fraud capability* pelaku terdokumentasi (C=*Present*), sementara keberadaan GCD tidak dapat dipastikan (*Unclear*). Sebaliknya, pada mayoritas kasus *governance failure* (Kategori B), GCD hadir secara eksplisit (*Present*), sementara *fraud capability* tidak dapat diterapkan atau tidak terdokumentasi (N/A). Napitupulu (2023) menemukan pola serupa pada BPR secara umum: kompetensi manajer, bukan formalitas pengendalian internal, yang menentukan kualitas tata kelola, sejalan dengan mekanisme yang teramati pada kegagalan BPRS milik Pemerintah Daerah dalam studi ini. Pola ini bersumber dari dokumen, bukan pengujian independensi statistik formal, sehingga kebijakan yang membatasi *kemampuan pelaku untuk melakukan fraud* (misalnya pembatasan akses, audit) tidak otomatis mengatasi defisit kapasitas manajemen dan sebaliknya.

Lembar *coding* lengkap beserta dasar kutipan dokumenter untuk setiap kasus tersedia pada Lampiran B.

4.5. PARADOKS KEPATUHAN SYARIAH: TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* DAN KONSTRUKSI KEWAJIBAN TATA KELOLA

Hasil paparan analitis pada 4.1–4.4 menghasilkan sintesis konseptual mengenai paradoks kepatuhan syariah. LKS dapat sepenuhnya lulus uji kepatuhan fikih *muamalah*, memiliki DPS aktif yang memenuhi syarat formal OJK, serta menerbitkan laporan GCG tahunan yang komprehensif. Namun,, pada saat yang sama, sistem pengendalian internalnya tetap rentan terhadap empat bentuk kerentanan yang berbeda namun saling terkait. Yakni *fraud* yang terverifikasi (A), kegagalan tata kelola/pengendalian yang terdokumentasi (B), kegagalan modal/bisnis tanpa *fraud yang* terdokumentasi (C), dan kerentanan

siber eksternal (Kategori D). Keempatnya bermuara pada satu titik yang sama, yaitu kegagalan substantif dalam melindungi harta dan kepentingan pemangku kepentingan, meskipun bentuk kegagalannya berbeda-beda. Studi ini mengistilahkan kondisi ini sebagai paradoks kepatuhan syariah.

Dari perspektif *maqashid syariah*, akar paradoks ini adalah pemaknaan *hifzh al-mal* yang terlampau sempit, hanya berhenti pada kehalalan akad, dan tidak meluas hingga perlindungan aktif atas harta nasabah dari seluruh spektrum risiko institusional. Berdasarkan kaidah *ushul fiqih*, studi ini mengusulkan bahwa keamanan siber dan kapasitas tata kelola yang memadai merupakan instrumen kontemporer yang diperlukan untuk mewujudkan *hifzh al-mal* dalam konteks lembaga keuangan digital. Hal ini mencakup ketahanan siber (Kategori D) dan kapasitas tata kelola direksi dalam menjalankan penyehatan (Kategori B dan C). Mengacu pada interpretasi *maqashid* Auda (2008) yang berorientasi pada sistem dan kontemporer, studi ini mengusulkan bahwa perlindungan integritas informasi serta privasi digital nasabah dapat dipertimbangkan sebagai argumen utama *hifzh al-mal*. Hal ini sangat relevan dengan insiden BSI terkait dampaknya terhadap kepercayaan nasabah (Sari et al., 2025).

5. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa paradoks kepatuhan syariah terjadi ketika kepatuhan formal terhadap prinsip syariah tidak selalu diikuti oleh kapasitas tata kelola yang substantif untuk melindungi harta (*hifzh al-mal*) dan menjaga ketahanan kelembagaan. Paradoks tersebut tercermin dari kerentanan multidimensional LKS Indonesia selama 2016–2025. Sebanyak 4 kasus diklasifikasikan sebagai *fraud* terverifikasi, 4 kasus sebagai kegagalan tata kelola atau pengendalian, 4 kasus sebagai kegagalan modal atau bisnis tanpa *fraud* yang terdokumentasi, dan 1 kasus sebagai insiden siber eksternal. Pada delapan kasus yang memenuhi kriteria analisis *fraud pentagon*, ditemukan *opportunity* sebagai dimensi yang paling konsisten terdokumentasi, sedangkan *arrogance* hanya teridentifikasi dengan jelas pada satu kasus. Dalam penelitian ini dibedakan secara konseptual antara *fraud capability* dan *governance capacity deficit* (GCD). *Fraud capability* menjelaskan kapasitas individu untuk melakukan *fraud*, sedangkan GCD menggambarkan keterbatasan kapasitas institusi dalam mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan dari kegagalan tata kelola.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerentanan LKS berkembang secara bertahap. Pola kegagalan tata kelola yang mendominasi kasus BPRS pada periode 2016–2019 masih ditemukan. Sementara itu, periode 2023–2025 memperlihatkan munculnya tantangan baru berupa meningkatnya risiko siber serta keterbatasan kapasitas modal dan tata kelola. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan regulasi perlu diikuti oleh penguatan kapasitas kelembagaan agar mampu merespons perubahan karakter risiko secara berkelanjutan. Dari sisi kebijakan, POJK No. 2/2024 dan POJK No.

25/2024 menunjukkan arah penguatan pengawasan yang tepat melalui sanksi administratif yang lebih tegas. Namun, efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya sanksi, tetapi juga oleh kapasitas lembaga dalam menerapkan pengendalian internal, manajemen risiko, dan mekanisme pemulihan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, ketahanan siber dan kapasitas tata kelola substantif dapat dipahami sebagai bentuk operasionalisasi kontemporer dari *hifzh al-mal*.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan empat rekomendasi kebijakan: (1) penguatan ketahanan siber melalui penerapan standar keamanan informasi yang diakui, seperti ISO/IEC 27001; (2) koordinasi DPS melalui akses berkala terhadap hasil audit internal, manajemen risiko, dan audit teknologi informasi untuk mengevaluasi implikasinya terhadap tujuan syariah, tanpa mengambil alih fungsi operasional SPI maupun manajemen risiko; (3) penguatan *whistleblowing system* melalui jaminan anonimitas, independensi, dan evaluasi berkala; dan (4) penguatan kapasitas direksi dan manajemen BPRS dalam tata kelola risiko, pengendalian internal, dan pelaksanaan rencana penyehatan.

6. PERNYATAAN ETIS

Penulis menyatakan bahwa *Artificial Intelligence* (AI) digunakan secara terbatas, etis, dan bertanggung jawab dalam penyusunan artikel ini. AI hanya digunakan sebagai alat bantu penyuntingan bahasa, meliputi perbaikan tata bahasa, struktur kalimat, kejelasan, dan keterbacaan naskah. AI tidak digunakan dalam perumusan ide penelitian, pengumpulan dan analisis data, interpretasi hasil, penyusunan kesimpulan, maupun referensi. Seluruh substansi ilmiah, keakuratan informasi, analisis, interpretasi, dan tanggung jawab akademik atas artikel ini sepenuhnya berada pada penulis.

7. DAFTAR PUSTAKA

Achmad, T., Hapsari, D. I., & Pamungkas, I. D. (2022). Analysis of Fraud Pentagon Theory to Detecting Fraudulent Financial Reporting Using F-Score Model in State-Owned Companies Indonesia [Article]. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, *19*, 124–133. https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.13

Anisykurlillah, I., Jayanto, P. Y., Mukhibad, H., & Widyastuti, U. (2020). Examining the role of sharia supervisory board attributes in reducing financial statement fraud by Islamic banks [Article]. *Banks and Bank Systems*, *15*(3), 106–116. https://doi.org/10.21511/bbs.15(3).2020.10

Apriliyani, I. B., Zulfikar, R., Bastian, E., & Yazid, H. (2024). Pentagon fraud model and financial statement fraud: The moderating role of Islamic corporate governance [Article]. *International Journal of Data and*

Network Science, *8*(2), 1293–1306. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.11.005

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT). https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg

Biduri, S., & Tjahjadi, B. (2026). Determinants of financial statement fraud: the perspective of pentagon fraud theory (evidence on Islamic banking companies in Indonesia) [Article]. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *17*(2), 392–422. https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2022-0213

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Crowe, H. (2011). Why the fraud triangle is no longer enough. *Horwath, Crowe LLP*.

DSN-MUI, D. S. N. M. U. I. (2018). *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.* Retrieved from https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/

Fajar, A., Sukmadilaga, C., Suharman, H., & Akbar, B. (2026). The effect of shariah governance and internal control on operational efficiency: comparative institutional insights from Islamic banks in Indonesia and Malaysia [Article]. *Cogent Business and Management*, *13*(1), Article 2670882. https://doi.org/10.1080/23311975.2026.2670882

Fathi, W. N. I. W. M., Ghani, E. K., Said, J., & Puspitasari, E. (2017). Potential employee fraud scape in Islamic banks: The fraud triangle perspective. *Global Journal Al-Thaqafah*, *7*(2), 79–93. https://doi.org/10.7187/GJAT122017-3

Grassa, R. (2013). Shariah supervisory system in Islamic financial institutions: New issues and challenges: a comparative analysis between Southeast Asia models and GCC models. *Humanomics*, *29*(4), 333–348. https://doi.org/10.1108/H-01-2013-0001

Grassa, R., & Matoussi, H. (2014). Corporate governance of Islamic banks: A comparative study between GCC and Southeast Asia countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *7*(3), 346–362. https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2013-0001

Hamza, H. (2013). Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and supervision model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *6*(3), 226–237. https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2013-0021

Hanefah, M. M., Kamaruddin, M. I. H., Salleh, S., Shafii, Z., & Zakaria, N. (2020). Internal control, risk and Sharīʿah non-compliant income in Islamic financial institutions [Article]. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *12*(3), 401–417. https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2019-0025

Hidajat, T. (2020). Rural banks fraud: a story from Indonesia [Article]. *Journal of Financial Crime*, *27*(3), 933–943. https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0010

Husaeni, U. A., & Jayengsari, R. (2020). Implementation of Corporate Governance in Fraud Prevention in Islamic Banking [Article]. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *8*(3), 453–471. https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.812

IFSB. (2025). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2025*. https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2025/05/IFSI-Stability-Report-2025.pdf

Jaradat, H., & Oudat, M. S. (2026). Enhancing clarity and transparency in Islamic financial practices: the role of regulatory influence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, *24*(2), 607–625. https://doi.org/**10.1108/JFRA-07-2024-0479**

Kassem, R. (2022). Elucidating corporate governance's impact and role in countering fraud. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, *22*(7), 1523–1546. https://doi.org/10.1108/CG-08-2021-0279

Kulmie, D. A., & Ibrahim, M. S. (2024). Bank corporate governance: Shield against fraud. *Journal of Ecohumanism*, *3*(3), 1917–1932. https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3582

LPS. (2025). *Laporan Tahunan LPS 2024*. https://lps.go.id/laporan-tahunan-lps-2024/

Lubis, A. A., & Lubis, D. (2020). Factors Affecting Disclosure of Fraud in Islamic Commercial Banks in Indonesia 2014-2018. *Global Journal Al-Thaqafah*, 15–21. https://doi.org/10.7187/GJATSI2020-2

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, *83*(2), 340–363. https://doi.org/10.1086/226550

Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Saleh, S. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017). *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *6*(1), 65–78. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2202

Napitupulu, I. H. (2023). Internal Control, Manager's Competency, Management Accounting Information Systems and Good Corporate

Governance: Evidence from Rural Banks in Indonesia [Article]. *Global Business Review*, *24*(3), 563–585. https://doi.org/10.1177/0972150920919845

Nisa, C., Ichwani, T., Kurniawati, D., & Damayanti, A. (2025). Determinants of Bankruptcy Probability in Indonesian Rural Banks [Article]. *Banks and Bank Systems*, *20*(2), 51–61. https://doi.org/10.21511/bbs.20(2).2025.05

Othman, N. E., & Othman, I. W. (2025). The Nexus Between Fraud Risk Factors, Islamic Corporate Governance, and Occupational Fraud in the Islamic Banking Industry. *Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions*, *15*(2). https://doi.org/10.22495/rgcv15i2p6

Sakinah, G., & Ponirah, A. (2021). Penerapan Whistleblowing System terhadap Internal Fraud pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2015-2019. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, *1*(2), 74–86. https://doi.org/10.15575/likuid.v1i2.14160

Sarea, A. M., & Hanefah, M. M. (2013). The need of accounting standards for Islamic financial institutions: evidence from AAOIFI. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *4*(1), 64–76. https://doi.org/10.1108/17590811311314294

Sari, M., Indra, I., & Riani, R. (2025). Exploring Customer Loyalty Drivers in Indonesian Islamic Bank After Cybersecurity Breaches Using SEM Approach. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *11*(4), 893–920. https://doi.org/10.21098/jimf.v11i4.2233

Sulaiman, M., Abd Majid, N., & Ariffin, N. M. (2015). Corporate governance of Islamic financial institutions in Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, *8*(1), 65–94.

Swandaru, R., & Muneeza, A. (2022). Can fraud in Islamic financial institutions be prevented using high standards of Shariah governance? *International journal of law and management*, *64*(6), 469–485. https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2022-0162

Syarifudin, A. (2014). *Ushul Fiqih Jilid I*. Prenada Media.

Warninda, T. D., Ekaputra, I. A., & Rokhim, R. (2019). Do Mudarabah and Musharakah financing impact Islamic Bank credit risk differently? *Research in International Business and Finance*, *49*, 166–175. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.03.002

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (Vol. 6). Sage, Thousand Oaks, CA.

Lampiran A. Sanksi dan Temuan OJK terhadap LKS Tahun 2016–2025

Tahun	LKS Terkait	Kasus dan Temuan Pelanggaran
2016	Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor (Laporan OJK dan diproses hukum)	Vonis Hukum (Pengadilan). Kasus pembiayaan fiktif *murabahah* 153 nasabah sebesar Rp102 M tahun 2012–2013, kerugian Rp59 M, dan diputus PN Bogor No. 635/Pid.B/ 2016/PN.Bgr sebanyak 7 tersangka.
2016	PT BPRS Shadiq Amanah Cimahi, Jawa Barat (KEP-34/D.03/2016; 1 September 2016)	Pencabutan Izin Usaha. Pengelolaan oleh manajemen terbukti secara sah tidak memperhatikan asas perbankan sehat dan prinsip kehati-hatian. Lemahnya kontrol memicu masalah likuiditas parah sehingga rasio KPMM atau penyediaan modal merosot tajam di bawah batas 4%.
2016	PT BPRS Muamalat Yotefa Jayapura (16 Juni 2016)	Pengawasan Khusus (Penetapan Status BDPK). OJK mendeteksi kelemahan dalam pengelolaan oleh manajemen yang mengakibatkan kinerja memburuk dan modal tergerus hingga bernilai negatif (<0%).
2017	Nihil (BPRS)	*Tidak ada rilis pencabutan LKS.*
2018	PT BPRS Hareukat Aceh (27/3/2018) & PT BPRS Safir Bengkulu (7/9/2018)	Pengawasan Khusus (Eskalasi Kasus). OJK mencatat temuan kelemahan tata kelola akut, pengabaian prinsip kehati-hatian, dan indikasi *fraud* manajemen kedua BPRS ini.
2019	PT BPRS Safir Bengkulu (SP 05/DHMS/OJK/I/2019; 30 Januari 2019)	Pencabutan Izin Usaha. Tata kelola manajemen yang sangat buruk dan terindikasi *fraud* di level direksi. Manajemen dinilai gagal melakukan penyehatan dan mengabaikan asas perbankan sehat.
2019	Bank BJB Syariah (Laporan OJK dan diproses hukum)	Vonis Hukum (MA). Kasus Pembiayaan fiktif Rp 548 miliar BJB Syariah ke PT HSK; 4 tersangka dari Direksi & Kadiv/Head BJB Syariah dan 1 tersangka PT HSK.
2019	PT BPRS Muamalat Yotefa Jayapura (SP 20/DHMS/OJK/V/2019; 15 Mei 2019)	Pencabutan Izin Usaha. Kelemahan dalam pengelolaan strategis oleh manajemen yang mengakibatkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) jatuh di bawah 0%.
2019	PT BPRS Hareukat Banda Aceh (SP 47/DHMS/OJK/X/2019; 11 Oktober 2019)	Pencabutan Izin Usaha. Manajemen BPRS terbukti tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang menyebabkan kondisi keuangan memburuk secara masif.
2020	PT BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang (SP 40/DHMS/OJK/VI/2020; 5 Juni 2020)	Pencabutan Izin Usaha. Penyaluran pembiayaan terbukti melanggar prinsip kehati-hatian. Ditemukan permasalahan internal *fraud* tata kelola yang gagal diselesaikan oleh Pemegang Saham Pengendali.
2021	Nihil (BPRS)	*Tidak ada rilis pencabutan LKS*.

Tahun	LKS Terkait	Kasus dan Temuan Pelanggaran
2022	Nihil (BPRS)	Tidak ada pencabutan izin, namun Laporan Profil Risiko OJK mencatat temuan inefektivitas *Whistleblowing System* (WBS) dan naiknya pengaduan *fraud* LKS sebesar 23% yoy.
2023	Bank Syariah Indonesia (BSI)	Insiden Siber. Kasus peretasan 1,5 TB data nasabah BSI oleh *ransomware*, memicu POJK baru terkait IT.
2024	PT BPRS Mojo Artho Mojokerto (Perseroda); (KEP-13/D.03/2024; 26/1/2024)	Pencabutan Izin Usaha. Kondisi bank yang terus memburuk akibat pengelolaan yang tidak mematuhi prinsip kehati-hatian.
2024	PT BPRS Saka Dana Mulia Kab. Kudus (SP 63/OJK/GKPB/V/ 2024; 18 Mei 2024)	Pencabutan Izin Usaha. Kelemahan kontrol operasional dan memburuknya tata kelola keuangan yang menyebabkan bank masuk dalam status resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2024	PT BPRS Kota Juang Perseroda, Bireun Aceh (KEP-97/D.03/2024; 29/9/2024)	Pencabutan Izin Usaha. Bank tidak mampu memperbaiki kondisi keuangannya, yang sebelumnya telah berstatus sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP) dan Bank Dalam Resolusi
2025	PT BPRS Gebu Prima Medan (KEP-23/D.03/2025; 17 Apr 2025)	Pencabutan Izin Usaha. Kegagalan proses penyehatan bank akibat kontrol internal yang lemah dan kelemahan manajemen dalam mengatasi risiko operasional serta integritas.
2025	PT BPRS Gayo Perseroda (KADK KEP-62/D.03/2025; 9/9/2025)	Pencabutan Izin Usaha. Bank gagal memenuhi rasio kecukupan modal setelah (sebelumnya) berstatus dalam pengawasan khusus.

Sumber: Diolah dari Laporan dan Siaran Pers OJK Tahun 2016–2025 serta data terkait.

Lampiran B. Audit per Kasus Lengkap: Klasifikasi, Pengodean Fraud Pentagon, dan *Governance Capacity Deficit* (GCD)

No	Institusi LKS	Tahun	Klasifikasi	P	O	R	C*	A	GCD**	Keterangan
1	Bank Syariah Mandiri Cab. Bogor	2016	*Verified Fraud* [A]	*Pr*	*Pr*	*Uc*	*Pr*	*Uc*	*Uc*	*Pembiayaan fiktif; 7 tersangka. C=fraud capability pelaku. GCD=Unclear: tidak ada bukti positif mengenai kapasitas manajemen dalam sumber.*
2	BPRS Shadiq Amanah Cimahi	2016	*Governance/ Control Failure* [B]	*Uc*	*Pr*	*Uc*	*N/A*	*Uc*	*Pr*	*Dasar utama tindakan regulator: prudential & KPMM<4%. C=N/A (tidak ada indikasi fraud capability); GCD=Present (atribusi eksplisit ke manajemen).*
3	BPRS Muamalat Yotefa Jayapura	2016–2019	*Governance/ Control Failure* [B]	*Uc*	*Pr*	*Uc*	*N/A*	*Uc*	*Pr*	*DIGABUNG dari 2 entri Tabel 1 (1 institusi, 1 lintasan kegagalan berkelanjutan).*
4	BPRS Hareukat Aceh/Banda Aceh	2018–2019	*Governance/ Control Failure* [B]	*Uc*	*Pr*	*Uc*	*N/A*	*Uc*	*Pr*	*DIGABUNG dari 2 entri. 'Indikasi fraud manajemen' disebut tanpa rincian unsur — C tidak dikodekan Present.*
5	BPRS Safir Bengkulu	2018–2019	*Verified Fraud* [A]	*Uc*	*Pr*	*Uc*	*Uc*	*Uc*	*Pr*	*DIGABUNG dari 2 entri. Sumber 2019 eksplisit 'terindikasi fraud direksi' dan 'manajemen gagal melakukan penyehatan'.*
6	Bank BJB Syariah	2019	*Verified Fraud* [A]	*Uc*	*Pr*	*Pr*	*Pr*	*Pr*	*Uc*	*Rp548 M; skema disusun sengaja oleh manajemen kompeten.*

No	Institusi LKS	Tahun	Klasifikasi	P	O	R	C*	A	GCD**	Keterangan
										GCD=Unclear (bukan Absent): sumber tidak menyediakan bukti positif terpisah mengenai kapasitas institusi.
7	BPRS Gotong Royong Kab. Subang	2020	*Verified Fraud* [A]	*Uc*	*Pr*	*Uc*	*Uc*	*Uc*	*Uc*	*Sumber eksplisit 'internal fraud tata kelola' tak diselesaikan Pemegang Saham Pengendali.*
#	Laporan Profil Risiko OJK mencatat temuan inefektivitas WBS dan naiknya pengaduan fraud LKS sebesar 23% yoy.	2022	[Dikeluarkan] Agregat WBS & pengaduan LKS	—	—	—	—	—	—	*Category error: statistik agregat industri, bukan kasus institusional. Disajikan sebagai bukti kontekstual tingkat industri dan tidak masuk N=13.*
8	Bank Syariah Indonesia (BSI)	2023	*External Cyber Incident* [D]	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*Pelaku eksternal — di luar batasan operasional Fraud Pentagon studi ini. Dianalisis terpisah sebagai kerentanan tata kelola siber.*
9	BPRS Mojo Artho Mojokerto	2024	*Business/ Capital Failure w/o Fraud* [C]	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*Pr*	*Dasar utama tindakan regulator: kegagalan kondisi bisnis (tetap Kategori C); GCD=Present karena sumber eksplisit sebut kelemahan pengelolaan.*
10	BPRS Saka Dana Mulia Kab. Kudus	2024	*Business/ Capital Failure w/o*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*Uc*	*Tidak dikodekan Fraud Pentagon. GCD=Unclear —*

No	Institusi LKS	Tahun	Klasifikasi	P	O	R	C*	A	GCD**	Keterangan
			Fraud [C]							*sumber tidak eksplisit sebut 'manajemen'/'pengelolaan'.*
11	PT BPRS Kota Juang Perseroda	2024	*Business/ Capital Failure w/o Fraud* [C]	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*Uc*	*Tidak dikodekan Fraud Pentagon. GCD=Unclear — sumber hanya sebut 'Bank tidak mampu', bukan atribusi eksplisit manajemen.*
12	BPRS Gebu Prima Medan	2025	*Governance/ Control Failure* [B]	*Uc*	*Pr*	*Uc*	*N/A*	*Uc*	*Pr*	*Sumber sebut 'integritas' — sinyal potensi misconduct, tidak eksplisit fraud.*
13	BPRS Gayo Perseroda	2025	*Business/ Capital Failure w/o Fraud* [C]	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*Uc*	*Tidak ada bukti fraud terdokumentasi; GCD=Unclear (sumber tidak beri atribusi eksplisit ke manajemen).*